



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor serta guna memberikan ruang aktifitas masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga, bersepeda maupun kegiatan lainnya di suatu ruas jalan tertentu dan pada waktu tertentu, guna pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan peralatan mekanik berupa mesin, motor listrik, dan sepeda listrik selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB adalah kegiatan yang diselenggarakan di Kawasan atau ruas jalan tertentu dengan membebaskan lalu lintas kendaraan bermotor dari pergerakan dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melakukan aktifitas non-bermotor seperti olahraga, rekreasi, seni budaya, dan lingkungan hidup.
7. Kawasan adalah area dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan Bermotor;
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

BAB II  
PENETAPAN DAN PELAKSANAAN HBKB

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan kawasan ruas Jalan Pelabuhan Kasipute sampai Pelabuhan Penyeberangan Kasipute sebagai tempat pelaksanaan HBKB.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam peta.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Waktu pelaksanaan HBKB adalah pada hari minggu mulai pukul 06. 00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penutupan jalan dalam rangka HBKB.
- (2) Penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di Jalan By Pass dan pertigaan antara Jalan Yos Sudarso dan Jalan Wolter Monginsidi.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi parkir khusus bagi pengunjung selama kegiatan berlangsung.
- (2) Lokasi parkir pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. alun-alun masjid agung nurul iman kasipute;
  - b. sekitar tugu brimob kasipute; dan
  - c. jalan yos sudarso mulai dari tugu brimob sampai pertigaan jalan wolter monginsidi.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan HBKB wajib dilakukan pengawasan dan atau penjagaan.
- (2) Pengawasan dan/atau penjagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Kepolisian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan lingkungan hidup.
- (3) Pengawasan dan atau penjagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan fasilitas perlengkapan Jalan dan rambu lalu lintas.

### BAB III LARANGAN

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. mengendarai kendaraan bermotor atau berada di dalam lokasi HBKB;
  - b. merokok, berjualan, atau memproduksi produk rokok di kawasan HBKB; dan
  - c. melakukan kegiatan yang bersifat politik, SARA, serta orasi yang bersifat menghasut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kendaraan bermotor untuk layanan kedaruratan berupa pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil pelayanan umum dan ketertiban umum milik pemerintah daerah serta mobil toilet.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
  - a. teguran/peringatan baik lisan dan/atau tertulis; dan
  - b. pembubaran paksa kegiatan.

#### Pasal 8

Teknis pelaksanaan operasional kegiatan HBKB diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dikoordinasikan dengan Kepolisian Resor Bombana.

BABIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2025

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SYAHRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
p KEPALA BAGIAN HUKUM



NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, IV/a

NIP. 19820531 200903 2 013

